

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semangat otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keseragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu pemerintah dapat mewujudkan otonomi daerah sejalan dengan upaya melestarikan dan

membudayakan wilayah yang bersih dan membentuk tata ruang kota yang baik dan terencana.

Salah satu permasalahan yang timbul dalam penataan kota adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dari aspek pemerintah adalah masih berkembangnya pandangan yang menganggap bahwa PKL sebagai kelompok pengganggu keindahan wajah perkotaan oleh aparat pemerintah. Kecenderungan penataan ruang kota di berbagai kota besar di Indonesia dewasa ini terkesan bersifat represif dan tidak simpatik, karena lebih banyak berwujud larangan dan aturan-aturan yang keras dan kaku, tidak mengedepankan upaya pembinaan dan pewadahan bagi PKL.

Tindakan-tindakan yang sering dilakukan secara mendadak dan menimbulkan rasa tidak aman dan penuh ketidakpastian bagi PKL. Dalam disiplin ilmu perencanaan kota muncul istilah arsitektur gerilya khususnya yang menyangkut pembenahan PKL dan pemukiman kumuh. Peran perencanaan dan pengelola kota oleh pemerintah seharusnya disertai dengan wawasan pluralis, agar dapat selalu bersikap adil dalam menjalankan fungsinya. Pemerintah kota harus peka terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan kota (Budi Raharjo, 2007: 13).

Keberadaan PKL pada hakikatnya bukan untuk digusur atau dihapuskan, tetapi seharusnya diupayakan pembinaan dan diberikan tempat usaha. Pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana dan berprinsip pada konsep manajemen konflik *win win solution*, sebelum PKL yang berjualan di trotoar sepanjang jalan protokol kota tumbuh semakin pesat. Prinsip *win win solution*, tersebut mutlak diperlukan

agar upaya penertiban ini tidak menimbulkan gelombang reaksi dan protes dari PKL khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang merasa dirugikan atau disabotase hak-hak mereka untuk mencari nafkah dan penghidupan yang layak.

Sementara itu permasalahan yang dapat diidentifikasi dari aspek para PKL adalah kurangnya kedisiplinan para PKL dalam mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan PKL. Selama ini pengaturan masalah PKL di Kota Bandar Lampung masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Kerapihan. Isi Perda ini di antaranya larangan bagi PKL untuk berjualan di sepanjang trotoar. PKL yang berjualan di trotoar sepanjang jalan protokol kota menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu pemerintah kota beserta instansi terkait harus terus melakukan intensifikasi penertiban PKL tersebut secara bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas, sehingga semua pihak memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi dan positif. Pada perkembangan Perda tersebut sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan serta penyesuaian Perda tentang PKL.

Permasalahan lainnya yang dapat diidentifikasi adalah adanya kecenderungan PKL untuk menolak atau menentang isi Perda yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan para PKL dalam mencari nafkah atau untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu ada pula aksi-aksi perlawanan

PKL terhadap pola penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang seringkali menggunakan cara kekerasan dalam menertibkan PKL. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan Pemerintah Kota yang menghendaki terciptanya tata kota yang tertib, indah dan teratur dengan kepentingan para PKL untuk memenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi.

PKL sebagaimana halnya sektor informal lainnya pada dasarnya diperlukan. Paling tidak mereka dapat mencari nafkah yang halal tanpa bantuan pemerintah. Sebagai sektor informal, PKL terbukti ampuh bertahan menghadapi krisis multidimensi. Keberadaan para PKL dengan jumlah yang relatif besar di trotoar sepanjang jalan protokol kota seperti pada trotoar sepanjang jalan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Trotoar yang semestinya disediakan bagi para pejalan kaki menjadi beralih fungsi sebagai tempat usaha PKL, akibatnya para pejalan kaki berjalan di bahu jalan raya tempat berlalu lalang kendaraan.

Penataan PKL oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik, harus menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu kebijakan itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Bandar Lampung harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di

sektor formal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh pemerintah kota, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk didalamnya yang dilaksanakan oleh PKL dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan penataan PKL di Bandar Lampung meliputi sumber daya manusia yaitu aparat pelaksana yang secara kualitatif dan kuantitas dalam pelaksanaan kebijakan mulai dari sosialisasi sampai tahap pembinaan, kelompok sasaran yang mendukung, dukungan dana dan sarana serta prasarana yang digunakan.

PKL sebagai kelompok sasaran dalam hal ini merupakan kelompok yang secara langsung dipengaruhi oleh suatu kebijakan. Kelompok sasaran yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan perencanaan kebijakan adalah mereka yang benar-benar telah memahami tujuan program, patuh terhadap peraturan yang ada dan kelompok sasaran yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk mensukseskan program.

Tujuan kepatuhan dan daya dukung masyarakat terhadap pelaksanaan suatu program atau kebijakan akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari pelaksanaan program atau kebijakan. Kepatuhan dan daya dukung kelompok sasaran akan timbul seiring dengan kemampuan kelompok sasaran dalam memahami tujuan implementasi program atau kebijakan. Tanpa kepatuhan dan daya dukung dari kelompok sasaran, pelaksanaan suatu program akan mengalami hambatan.

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi yang baik oleh Dinas Pengelolaan Pasar dalam penataan PKL di Kota Bandar Lampung. Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi internal, kekurangan dan perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan (J. Winardi, 2003: 102).

Hal ini sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

(Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung Tahun 2011)

Berdasarkan prariset pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung pada 22 November 2011, dengan melakukan wawancara kepada Ridwan Agus, S.Sos., selaku Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Pedagang, maka diperoleh keterangan bahwa pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Bambu

Kuning merupakan program yang penting. Hal ini didasarkan pada terjadinya ketidaktertiban para pedagang kaki lima yang berakibat pada terjadinya kemacetan lalu lintas di lingkaran Pasar Bambu Kuning. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini sedang dibahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Pedagang Kaki Lima, yang bertujuan sebagai berikut:

- a) Adanya perlindungan hukum dari institusi pemerintahan daerah terhadap keberadaan PKL di Bandar Lampung, sehingga keberadaan PKL tidak lagi dianggap sebagai pengganggu namun diberikan penghargaan yang layak sebagai salah satu penopang pemasukan PAD dan sendi dasar perekonomian.
- b) Menjadikan sektor usaha kaki lima sebagai satu unit Usaha Mikro dan kecil yang diarahkan untuk ikut mengambil bagian secara aktif, berdisiplin, tertib dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan perekonomian daerah.
- c) Menjaga keindahan, kebersihan dan ketertiban Kota Bandar Lampung
- d) Membantu meningkatkan usaha kaki lima sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup para PKL.

(Sumber: Prariset pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. Selasa 22 November 2011).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: "Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning?
2. Bagaimanakah efektivitas strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning?
3. Bagaimanakah rekomendasi strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning
2. Untuk mengetahui efektivitas strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning
3. Untuk mengetahui rekomendasi strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan teori strategi sebagai bagian dari kebijakan publik.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kota yang indah dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi bagi berbagai pihak yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai strategi Dinas Pengelolaan Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima.